



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Excellent, Entrepreneur, Global



**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**



Sekretariat FIK : Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur


2021

SPMI
FAKULTAS ILMU
KOMPUTER





STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA**

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	141/SPMI-STD/FIK-UB/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	9
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Ketua Tim AdHoc		30-10-2021
Pemeriksaan	Ratih Widayanti Kosaman, SKom, MKom	Wakil Dekan		30-10-2021
Persetujuan & Penetapan	Djoko Harsono, SKom, MM, MKom	Dekan		30-10-2021
Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Lembaga Jaminan Mutu		30-10-2021

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	141/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 –10
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Pada tahun 2040 ***“menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keilmuan komputer yang unggul, dinamis, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi global”***.

Misi

Misi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menunjang pengembangan keilmuan komputer sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, menjaga dan menyajikan substansi kekayaan intelektual serta kebenaran ilmiah.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkaya materi keilmuan komputer yang kondusif bagi pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan lulusan yang terampil dan kreatif secara ilmiah.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rumpun keilmuan komputer dengan berpegang pada penghormatan nilai-nilai budaya dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai luhur dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
4. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi baik tingkat nasional maupun internasional.
5. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran.

Tujuan

1. Tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut:
Menghasilkan lulusan yang memiliki etika, moral yang baik dan kecendikiaan yang mampu mengembangkan keilmuan komputer.
2. Dihasilkannya karya dan produk serta publikasi keilmuan komputer yang inovatif bertaraf nasional maupun internasional.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	141/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 –10
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

3. Dihasilkannya karya dan produk keilmuan komputer untuk kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Terjalinnnya kerjasama yang baik di bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi di tingkat nasional maupun internasional.
5. Adanya peningkatan kinerja dosen dan staf dalam penyelenggaraan program pendidikan.

B. RASIONAL STANDAR

Merujuk ke Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Pasal 18 ayat 1, standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.

Penilaian proses pembelajaran meliputi: a) penilaian terhadap Capaian Pembelajaran mata kuliah dan program studi oleh mahasiswa, b) penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran oleh dosen.

Penilaian hasil belajar mahasiswa berfungsi untuk memotivasi belajar mahasiswa, memberikan informasi kepada mahasiswa apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai oleh mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa memenuhi Capaian Pembelajaran pada setiap mata kuliah, serta yang terakhir yaitu memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

Metode penilaian yang digunakan untuk menilai Capaian Pembelajaran mahasiswa harus valid dan dapat dipercaya untuk mengevaluasi pembelajaran.

Metode penilaian dapat melibatkan penilaian diri-sendiri, penilaian oleh teman atau kolekatif dan penilaian oleh dosen atau dosen pembimbing akademik dan penilaian oleh Program Studi.

Program Studi melaksanakan kurikulum berbasis KKNI, Penilaian dilakukan terhadap capaian pembelajaran mahasiswa dalam bentuk konsultasi baik secara individu maupun kelompok.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	141/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 –10
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

C. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
2. **Prinsip Edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta dapat meraih capaian pembelajaran lulusan.
3. **Prinsip Otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. **Prinsip Objektif** merupakan penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. **Prinsip Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
6. **Prinsip Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan,
7. **Penilaian self assessment** mahasiswa melakukan penilaian terhadap diri-sendiri mencakup bagaimana memantau dan mengevaluasi proses belajar diri sendiri. Elemen ini merupakan salah satu yang penting pada kurikulum karena proses pembelajaran bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu melakukan refleksi dan kritis terhadap diri sendiri.
8. **Penilaian kolektif (peer assessment)** merupakan penilaian mahasiswa tentang bagaimana mahasiswa saling menerima umpan balik mengenai pembelajaran masing-masing. Metode ini membangun kepercayaan (*trust*) dan saling menghormati (*mutual respect*).
9. **Tutor assessment** merupakan metode penilaian mahasiswa yang dilakukan oleh dosen, dosen pembimbing akademik dalam memberikan komentar dan umpan balik terhadap hasil kerja mahasiswa.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	141/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 –10
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

10. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah Hasil penilaian Capaian Pembelajaran Lulusan di tiap semester.
11. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah Hasil penilaian Capaian Pembelajaran Lulusan pada akhir program studi.
12. **Dosen Pengampu Mata Kuliah** adalah Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Komputer yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer dengan SK Penunjukan Dosen
13. **Ujian tengah semester** adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar mahasiswa dan merupakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada tengah semester
14. **Ujian Akhir semester** adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar mahasiswa dan merupakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada akhir semester
15. **Tugas terstruktur** adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka pendalaman materi pembelajaran yang dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah
16. **Ujian sidang skripsi** adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kompetensi mahasiswa dalam mempertahankan skripsi dalam sidang dihadapan dosen penguji yang sifatnya tertutup

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup berikut ini :a) **Prinsip penilaian**; b) **Teknik dan instrumen penilaian**; c) **Mekanisme dan prosedur penilaian**;d) **Pelaksanaan penilaian**; e) **Pelaporan penilaian**, dan f) **Kelulusan mahasiswa**.

1. Setiap Dosen melakukan **proses penilaian** hasil belajar mahasiswa sesuai dengan prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	141/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 –10
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

- a. Metode penilaian yang digunakan baik berupa metode objektif maupun metode subjektif dapat melibatkan Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Dosen serta Ketua Program Studi sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki mahasiswa baik secara individu ataupun kolektif.
- b. Penilaian terhadap mahasiswa terdiri dari penilaian terhadap diri sendiri (*self assessment*), kolektif (*peer assessment*) dan *tutor assessment*.
2. **Teknik Penilaian** terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan tes lisan.
3. **Instrumen Penilaian** terdiri atas komponen absensi kehadiran, tugas mandiri, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
 - a. Bobot setiap instrumen penilaian dijabarkan dalam RPS
 - b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumentasi penilaian.
4. **Mekanisme Penilaian** terdiri atas :
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilain antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilain yang memuat prinsip penilaian rencana pembelajaran;
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa,
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
5. **Prosedur penilaian** mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
 - a. Setiap dosen mencantumkan bobot penilaian pada setiap soal Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	141/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 –10
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

- b. Pengambilan skripsi dapat dilakukan oleh mahasiswa jika telah mengambil sejumlah sks sesuai dengan yang ditentukan oleh program studi dan memiliki Indeks Prestasi Akademik lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) dan memiliki minimal 3 (tiga) sertifikat kompetensi internasional.
- c. **Pelaksanaan Penilaian** dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- d. **Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh :**
 - 1) Dosen pengampu atau dosen rumpun bidang ilmu
 - 2) Dosen pengampu atau dosen rumpun bidang ilmu dengan mengikutsertakan mahasiswa: dan / atau;
 - 3) Dosen pengampu atau dosen rumpun bidang ilmu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan
 - 4) Penilaian Riset Teknologi Informasi dilakukan oleh dosen pembimbing yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Penilaian skripsi mahasiswa meliputi penilain ujian seminar dan sidang skripsi dengan bobot penilaian ditentukan oleh program studi.
- e. **Pelaporan Penilaian** berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan sebagai berikut :
 - 1) Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori Sangat Baik;
 - 2) Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori Baik;
 - 3) Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori Cukup;
 - 4) Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori Kurang;
 - 5) Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori Sangat Kurang/Gagal.
- f. Nilai huruf ditentukan berdasarkan rentang nilai sebagai berikut :
 - 1) Huruf A memiliki rentang nilai dari 80 sampai dengan 100;
 - 2) Huruf B memiliki rentang nilai dari 68 sampai dengan 79,9;
 - 3) Huruf C memiliki rentang nilai dari 56 sampai dengan 67,9;
 - 4) Huruf D memiliki rentang nilai dari 45 sampai dengan 55,9;
 - 5) Huruf E memiliki rentang nilai dari 0 sampai dengan 44,9;
- g. Dosen menyerahkan penilaian hasil belajar mahasiswa kepada BAA paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	141/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 –10
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			


- h. Apabila dosen sampai pada batas akhir pengumpulan nilai tidak dapat menyerahkan penilaian hasil belajar mahasiswa, maka penilaian diserahkan kepada program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku..
- i. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- j. Apabila Mahasiswa berkeberatan atas nilai akhir yang diberikan maka mahasiswa diperbolehkan mempertanyakan hasil penilaian kepada dosen yang bersangkutan paling lambat satu bulan setelah nilai dikeluarkan.
- k. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks matakuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- l. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks matakuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- m. Pelaporan penilaian skripsi meliputi: a) Lulus dengan predikat kelulusan Sangat Memuaskan/Memuaskan/Cukup Memuaskan; b) Lulus Bersyarat; dan c) Tidak Lulus.
- n. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik
- o. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol) dan tanpa Nilai E.
- p. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dinyatakan dengan predikat baik, memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria :
 - 1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol)

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	141/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 –10
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

- 2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) atau
- 3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol)
- q. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
- r. Surat Keterangan Pendamping Ijazah paling sedikit berisi:
 - 1) Identitas pemilik SKPI
 - 2) Identitas :
 - a) Perguruan tinggi penyelenggara program studi
 - b) Program pendidikan
 - c) Program studi
 - 3) Capaian Pembelajaran program studi
 - 4) Peringkat lulusan program studi dalam rangka kualifikasi nasional.

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian
Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Terlaksana
Mahasiswa lulus ujian untuk setiap mata kuliah yang diambil	90%
Nilai rata-rata mahasiswa untuk setiap matakuliah	Minimal 'B'
Rata-rata nilai skripsi mahasiswa	Minimal 'B'
Dosen menyerahkan nilai akhir ujian/mata kuliah tepat waktu	≤ 14 hari
RPS dilengkapi dengan rubrik penilaian	100%
Penilaian dilaksanakan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan (%)	100%
Kesesuaian penilaian antara teknik dan instrumen penilaian	100%
Tersedianya dokumen pedoman penilaian pembelajaran	Tersedia

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	141/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 –10
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Capaian
Soal UTS, UAS serta kuis atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh Ka. Prodi
Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas	≥ 20%
Hasil penilaian tugas akhir	Diumumkan langsung kepada mahasiswa

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali setiap dosen dengan buku pedoman peraturan dan petunjuk teknis Program Studi, buku pedoman penyusunan skripsi
2. Mensosialisasikan pedoman penilaian melalui buku peraturan dan petunjuk teknis
3. Mengintegrasikan sistem penilaian dengan Sistem Informasi Akademik (SIKAD)
4. Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.

G. PIHAK TERKAIT

1. Dekan Fakultas Ilmu Komputer
2. Wakil Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen Pengampu Mata Kuliah
5. Biro Akademik
6. Biro TIK

H. DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Buku pedoman dan peraturan kemahasiswaan
2. Panduan Penyusunan Skripsi
3. Prosedur pembuatan soal ujian
4. Prosedur pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester
5. Prosedur ujian sidang skripsi
6. Prosedur penilaian kinerja dosen

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	141/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 –10
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

I. REFERENSI

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
6. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
7. Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Borobudur.